



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦤꦺꦴꦏꦼꦠꦶꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦿꦩꦶ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811
Faksimile (0274) 581507 Website: birotapem.jogjaprov.go.id
Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 356 / 00 237

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dilingkungan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali gratifikasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2016 tentang pembentukan Komite dan Penetapan Prosedur Kerja Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pengedali Gratifikasi pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menyusun mekanisme pengendalian dan pelaporan terkait dengan gratifikasi;
 2. Melakukan telaah awal atas laporan yang diindikasikan sebagai gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai dilingkungannya;
 3. Melakukan tindak lanjut pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Sekretariat Komite Pengendali Gratifikasi;
 4. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komite Pengendalian Gratifikasi terhadap permasalahan-permasalahan laporan gratifikasi yang masih memiliki tingkat keragu-raguan serta risiko tinggi terhadap pelanggaran gratifikasi.
- KETIGA** : Formulir Pelaporan Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 18 Januari 2023

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,



A.UBAIDILLAH

NIP. 19811026 200203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA
 PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 356 /00237
 TANGGAL : 18 Januari 2023
 TENTANG Pembentukan SATUAN TUGAS
 PENGENDALI GRATIFIKASI PADA BIRO TATA
 PEMERINTAHAN SETDA DIY TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS

No.	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Jabatan Dalam Instansi
1.	Ketua	Kepala Biro Tata Pemerintahan
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum 2. Koordinator Substansi Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri 3. Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 5. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren 6. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Umum 7. Analis Kebijakan Muda pada Biro Tata Pemerintahan 8. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Kepala Biro Tata Pemerintahan
 Sekretariat Daerah DIY,

A.UBAIDILLAH
 NIP. 19811026 200203 1 001

↳

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENGENDALI GRATIFIKASI PADA
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

Pengirim

Nama :
Alamat :

Kepada Yth.:

Komite Pengendalian Gartifikasi/
Unit Pengendalian Gratifikasi Daerah
Istimewa Yogyakarta
d.a. Inspektorat DIY
Komplek Youth Center, Jl.Kebon Agung
Tlogodadi, Mlati, Sleman

A. Identitas Pelapor

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Jabatan/Golongan/Pangkat :
5. Unit Kerja :
6. Alamat Kantor :
7. Alamat Rumah :
8. Alamat Email :
9. No. Telepon/HP :
 - a. Rumah:
 - b. Kantor:

B. Data Gratifikasi yang diterima

1. Jenis/Bentuk gratifikasi :
2. Harga/Nilai Nominal/
Taksiran Garatifikasi :
3. Tempat/Waktu/Tanggal
Gratifikasi Diterima :
4. Alasan diberikan Gratifikasi :
5. Kronologi diberikan Gratifikasi :

C. Data Pemberi Gratifikasi

1. Nama :
2. Pekerjaan dan Jabatan :
3. Alamat/Telp./Faks/E-mail :
4. Hubungan dengan Pemberi :
5. Catatan Tambahan :

Laporan Penerimaan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Komite Pengendalian Gratifikasi/Unit Pengendalian Gratifikasi DIY secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

....., 20...
Pelapor,

(.....)

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,



A.UBAIDILLAH

NIP. 19811026 200203 1 001

↑